



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota Balikpapan
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah keluarga yang ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa pemerintah dan atau masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah minimal 7 (tujuh) kilo meter persegi;
 - c. Bagian Wilayah kerja dapat dijangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat; dan
 - d. Memiliki sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu memiliki kantor Pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, memiliki sarana komunikasi dan fasilitas umum yang memadai.
- (3) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk kelurahan perlu memperhatikan mengenai nama kelurahan dan batas kelurahan.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat, dengan memperhatikan hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan dengan melampirkan :
 - a. Daftar nama kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan;
 - b. Peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan; dan
 - d. Keputusan Lurah.
- (2) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Kota setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk dijadikan dasar pertimbangan dapat tidaknya dilakukan penghapusan atau penggabungan kelurahan.

Pasal 7

Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) oleh Walikota dimintakan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan.

- (2) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 10

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (4) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata / III.C;
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun; dan
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami masalah sosial budaya masyarakat.

Pasal 11

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi, serta Jabatan Fungsional apabila diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kota atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada dalam lingkup kerjanya.

Pasal 15

- (1) Lurah selaku pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat kelurahan.
- (2) Setiap perangkat di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan pihak ketiga; dan
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kota.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 17

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Walikota dan Camat.

Pasal 19

Pembinaan teknis dan pengawasan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. Pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah ;
- b. Pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- c. Pengalokasian dana dari APBD;
- d. Pengawasan pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- f. Memfasilitasi keberadaan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan ;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan ;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 20

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah memfasilitasi :

- a. Administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
- b. Pengelolaan keuangan kelurahan ;
- c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan ;
- e. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- g. Pembangunan partisipatif ;
- h. Kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah kota masih diakui keberadaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku..

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 120 136 658

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2006 NOMOR 11
SERI E NOMOR 06

